

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya Penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengajukan permohonan pailit Kreditor atau Debitor harus menggunakan jasa Advokat dan permohonan pailit tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili dari Debitor. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, suatu Permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga, harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi, yaitu mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan dipenuhinya syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka apapun alasan Debitor yang menyebabkan ia belum melunasi utangnya terhadap Kreditor tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim pada Pengadilan Niaga dan akan menyebabkan Debitor dinyatakan pailit terlepas dari apakah Debitor tersebut mampu atau tidak mampu membayar.
2. Bahwa pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Kurator berdasarkan putusan Pengadilan, dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
3. Putusan pernyataan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (7) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai sifat serta merta atau dengan kata

lain putusan pernyataan pailit tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Debitor Pailit mengajukan upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit tersebut. Sifat serta merta ini mempunyai akibat walaupun Debitor Pailit mengajukan upaya hukum, ia telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Pada saat ini Kurator yang akan mengurus dan menguasai Harta Kekayaan dari Debitor Pailit, dalam mengurus dan menguasai harta kekayaan dari Debitor Pailit, Kurator akan membutuhkan biaya yang akan dibebankan dari harta pailit Debitor. Sehingga ketika upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian Kepailitan Debitor tersebut berakhir. Debitor selain masih mempunyai utang kepada Kreditor, ia juga akan dibebani untuk membayar Biaya Kepailitan yang jumlahnya tidak sedikit. Adapun besarnya imbalan jasa kurator adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada Debitor. Karena apabila Debitor dinyatakan pailit, maka Debitor akan dibebani untuk membayar Biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang jumlahnya tidak sedikit, walaupun Kepailitan tersebut berakhir dengan perdamaian atau upaya hukum Debitor pailit dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

## **V.2. Saran**

Dengan memperhatikan uraian dan kesimpulan secara keseluruhan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagaiberikut:

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap Debitor dalam Hukum Kepailitan, hendaknya di dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru ketentuan mengenai pembuktian secara sederhana dihapuskan/ diganti. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru hendaknya apabila Kreditor / Debitor sendiri berkeinginan untuk mempailitkan Debitor harus membuktikan bahwa Debitor sudah dalam keadaan tidak mampu

membayar sehingga apabila Debitor dinyatakan pailit maka pernyataan pailit tersebut tidak akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Demikian pula dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap Debitor dalam Hukum Kepailitan, hendaknya dilakukan sosialisasi mengenai perbedaan antara Kepailitan dengan Penagihan utang. Dimana Kepailitan adalah instrument hukum untuk membagi harta Debitor yang sudah tidak mampu untuk membayar utangnya sehingga para Kreditor tidak menggunakan Kepailitan untuk menagih utang kepada Debitor yang masih mampu untuk membayar.

2. Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit (boedel pailit), hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa imbalan jasa kurator hendaknya dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat jumlah biaya kepailitan yang sangat besar, diharapkan Debitor agar berhati-hati dalam mengelola utang-utangnya, sehingga dapat terhindar dari upaya kepailitan.

